

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dinyatakan bahwa Kecamatan merupakan “ Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah. Perangkat Daerah tersebut terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan (Pasal 120).

Berdasarkan pasal 151 Undang-Undang nomor 32 Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perda Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Palangka Raya tahun 2013-2018 , Menetapkan setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategi (Renstra) SKPD. Memuat Visi, Misi, Strategi, Kebijakan Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Kecamatan Rakumpit sebagai salah satu unsur dari Perangkat Daerah Kota Palangka Raya mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas dari sebagian wewenang Walikota yang dilimpahkan dalam menangani sebagian urusan Otonomi Daerah. Sebagai bentuk pelaksanaan dari amanat pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.

Kota Palangka Raya telah menetapkan Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 50 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintahan Kecamatan Kota Palangka Raya bahwa Camat mempunyai tugas Pokok

menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan.

Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di Kota Palangka Raya, maka Kacamatan Rakumpit salah satu aspek penentu keberhasilan yang perlu mendapat perhatian adalah tersedianya suatu rencana yang merupakan proses pembuatan keputusan yang sistematis dan berkelanjutan dengan memanfaatkan segenap sumber daya tersedia yang bersifat indikatif dan antisipatif serta dapat diukur tingkat keberhasilannya dalam rangka menjawab tuntutan perkembangan baik dalam lingkungan internal maupun eksternal.

Untuk menjawab berbagai persoalan di masyarakat dalam era reformasi dan globalisasi saat ini maka jajaran Kecamatan Rakumpit membutuhkan tersedianya sebuah Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan yang akan diimplementasikan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama dalam kurun waktu tertentu dengan selalu memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan acaman yang akan atau mungkin terjadi.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 ;
2. UU No. 5 Tahun 1965 tentang pembentukan kotapradja Palangka Raya (LN RI Thn 1965 No. 48, Tambahan LN RI No.2753) ;
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
4. UU No. 1 Thn 2004 tentang perbendaharaan Negara (LN RI Thn 2004 No. 5 , Tambahan LN RI no. 4355) ;
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamgbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) ;
7. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya No. 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008 – 2028
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 01).
12. Perda Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Palangka Raya tahun 2013-2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Rakumpit dimaksudkan untuk mencapai integrasi, sinkronisasi, keharmonisan dan bersinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Palangka Raya.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Rakumpit ini, antara lain adalah :

- 1) Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun (2018-2023).
- 2) Sebagai dokumen arahan kebijakan dan strategi pembangunan Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya dalam menyusun berbagai program dan kegiatan tahun 2018 - 2023.
- 3) Menetapkan Indikator kinerja sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi bagi semua Stake Holder (Pemangku Kepentingan) dalam menilai kinerja pemerintah Kecamatan Rakumpit.

Perubahan Renstra Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023, sedangkan dalam skala internal Satuan Kerja Kecamatan, Renstra merupakan kerangka acuan bagi Satuan Organisasi Kecamatan dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan (Renja) selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Di samping itu, Renstra Kecamatan juga menjadi pedoman bagi para Kepala Seksi dan unsur terkait yang ada di Kecamatan dalam menyusun program kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan pada masing-masing unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya tahun 2018-2023 berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disusun dalam 8 (delapan) Bab, sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : Gambaran Pelayanan SOPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SOPD

2.2 Sumber Daya SOPD

2.3 Kinerja Pelayanan SOPD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SOPD

BAB III : Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan
Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kota Palangka Raya

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan


BAB VIII : Penutup

Proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Rakumpit dilaksanakan dengan prinsip partisipatif, transparan dan bertanggungjawab mengacu kepada Pedoman Penyusunan Rencana Strategis yang dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Palangka Raya 2018 –

2023, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sesuai dengan prinsip dan amanat peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka dalam proses penyusunannya dilakukan melalui pembahasan dan diskusi dengan instansi terkait di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya dan pihak-pihak berkepentingan seperti Perguruan Tinggi serta Lembaga Swadaya Masyarakat.

Sebagai bahan gambaran maka kami buat bagan alur penyusunan Renstra Kecamatan Rakumpit adalah sebagai berikut (Gambar 1 dan 2)



Gambar 1. Bagan alur penyusunan Renstra Kecamatan Rakumpit

